

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Keberadaan desa dapat diakui dengan adanya peraturan sehingga desa memiliki kepastian hukum dapat diberikan dengan jelas. Peraturan tersebut tertuang dalam bentuk Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman bahwa institusi desa tidak hanya sebagai entitas administratif tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, dilindungi, dan diistimewakan dalam struktur pemerintahan di Indonesia (Abdi & Cahyono, 2015).

Menurut Haryanto (2007) desa mempunyai hak mengatur wilayahnya lebih luas. Dalam rangka mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya, desa memiliki wewenang yaitu: (1) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah

ada berdasarkan hak usul desa; (2) menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat; (3) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; serta (4) urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.1.2 Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Mengenai isu utama pemerintahan desa, Eko (2008) menyatakan bahwa pada umumnya adalah (1) kedudukan dan kewenangan desa; (2) perencanaan pembangunan desa; (3) keuangan desa; (4) demokrasi desa; dan (5) birokrasi desa.

2.1.3 Otonomi Desa

Desa merupakan sebuah wilayah terkecil dari pemerintahan yang telah memiliki otonomi atau hak untuk mengatur wilayahnya sendiri. Desa memiliki otonomi yang disebut dengan otonomi desa (Khoiriah & Meylina, 2017). Otonomi desa mengandung makna, yaitu (1) hak desa untuk mempunyai, mengelola, atau memperoleh sumber daya ekonomi-politik; (2) kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas pengelolaan barang-barang publik dan kepentingan masyarakat setempat; dan (c) tanggung jawab desa untuk mengurus kepentingan

publik (rakyat) desa melalui pelayanan publik (Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri, 2007).

2.2 Keuangan Desa

2.2.1 Pengertian Keuangan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 71, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

2.2.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pengertian dari pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.2.3 Ruang Lingkup Keuangan Desa

Berdasarkan pengertian pengelolaan keuangan desa dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) penatausahaan; (4) pelaporan; dan (5) pertanggungjawaban keuangan desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari atas tiga kelompok, yaitu:

1. pendapatan asli desa;
2. transfer; dan
3. pendapatan lain.

Pemerintah pusat mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang didorong karena adanya otonomi daerah. Jenis pendapatan daerah dari kelompok transfer terdiri atas:

1. dana desa;
2. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
3. alokasi dana desa
4. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

b. Belanja Desa

Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh

desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas lima bidang, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa;
4. Pemberdayaan kemasyarakatan desa; dan
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Klasifikasi pembiayaan desa terdiri atas dua kelompok, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.3 Dana Desa

2.3.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada pasal 3 dikatakan bahwa pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa

didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

2.3.2 Tujuan Dana Desa

Pemerintah memberikan dana kepada desa dalam bentuk Dana Desa dengan tujuan sebagai berikut:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. pemerataan pembangunan desa;
3. memajukan perekonomian desa;
4. mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; dan
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.3.3 Pengelolaan Dana Desa

Pengaturan pengelolaan Dana Desa di Indonesia dilakukan atas tujuh aspek yang meliputi: (1) penganggaran; (2) pengalokasian; (3) penyaluran; (4) penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; (5) penggunaan; (6) pemantauan dan evaluasi; dan (7) sanksi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

2.4 Pembangunan Desa

2.4.1 Pengertian Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa melibatkan beberapa pihak, seperti dalam

perencanaannya pemerintah desa menyelenggarakan kegiatan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat yang aktif berpartisipasi.

2.4.2 Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa ini sejalan dengan tujuan diberikannya dana desa. Pembangunan desa merupakan salah satu kegiatan yang dapat menggunakan dana desa. Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembangunan desa yang akan meningkatkan pelayanan publik nantinya.

Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 menyebutkan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.4.3 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Maryani dan Nainggolan (2019), pemberdayaan masyarakat merupakan prosedur pembangunan yang mengakibatkan masyarakat memiliki gagasan untuk mengawali prosedur kegiatan sosial guna membenahi keadaan diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat akan tercipta apabila masyarakat itu sendiri berpartisipasi secara langsung. Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui

penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Madani *et al.* (2017) berpendapat program kegiatan pemberdayaan dapat dikatakan masyarakat berhasil dalam pelaksanaannya dengan diukur dari beberapa indikator, yaitu:

1. ketertarikan ikut serta warga dalam kegiatan;
2. kuantitas kehadiran warga dalam kegiatan;
3. tingkat kesederhanaan penyelenggaraan kegiatan;
4. jumlah dana penunjang pelaksanaan program; dan
5. kemandirian kesehatan masyarakat meningkat.

2.4.4 Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik merupakan salah satu usaha untuk mencapai sebuah perubahan yang lebih baik dan terlihat nyata bentuk perubahannya. Perubahan tersebut sama dengan adanya wujud secara fisik dari pembangunan seperti adanya gedung, jalan, jembatan, lapangan, dan lain sebagainya. Masyarakat dapat menggunakan infrastruktur yang dibangun untuk mendukung berjalannya aktivitas sehari-hari. Contoh kongkrit pembangunan di desa adalah jembatan yang dapat menghubungkan dua desa atau lebih yang terpisah akibat adanya sungai (Sofiyanto, Mardani, & Salim, 2017).